



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 79 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Bupati menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, engadaan kendaraan dinas dan pemeliharaan berpedoman kepada standar harga satuan regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati Mesuji tentang Standar Harga Satuan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 02);
 12. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 55 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (Berita Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2020 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 55 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji (Berita Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2021 Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mesoju.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Standar Harga Satuan adalah biaya setinggi-tingginya/harga tertinggi dari suatu barang atau jasa dan honorarium baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dan sudah termasuk pajak.
6. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya kegiatan.
7. Satuan biaya adalah uraian atas biaya yang dapat dihitung.
8. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya kegiatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai :
 - a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah;
 - b. Referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju;
 - c. Bahan perhitungan pagu indikatif anggaran pendapatan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai :
 - a. Batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan
 - b. Estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena kenaikan harga pasar.
- (4) SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Standar Harga Satuan terdiri dari :

- a. Lampiran I : Satuan Biaya Honorarium
- b. Lampiran II : Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- c. Lampiran III : Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Di luar Kantor
- d. Lampiran IV : Satuan Harga Pengadaan Kendaraan Dinas
- e. Lampiran V : Satuan Biaya Pemeliharaan
- f. Lampiran VI : Satuan Harga Barang; dan
- g. Lampiran VII : Satuan Harga Jasa

(2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji

Ditetapkan di Mesuji

pada tanggal *10 oktober* 2022

PENJABAT BUPATI MESUJI,



SULHAKAR

Diundangkan di Mesuji

pada tanggal *10 oktober* 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,



SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2022 NOMOR: *29*

Keterangan Satuan:

OJ : Orang Jam
OH : Orang Hari
OB : Orang Bulan
OT : Orang Tahun
OP : Orang Paket
OK : Orang Kegiatan
OR : Orang Responden
Oter : Orang Terbitan
OJP : Orang Jam Pelajaran
Ok : Orang Kali
M³ : Meter Kubik
OHK : Orang Hari Kali
Blok : 100 Lembar
VA : Volt Ampere
Orang per Titik
Kali
Hari
Bulan
Tahun
Sample
Unit
Paket
Group
Buah
Modu

PENJABAT BUPATI MESUJI,


SULHAKAR

NO	URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
23.	UPS	Capacity 1000 VA / 600 Watts UPS 1Ph 230VAC, Tower Model, LCD Control Panel, 1000VA/600W, Line Interactive, 2 outlet Schuko, BUT 7mins @ half-load, Genset Compatible, Surge Protection 125 Joules, USB & Serial Port Communication, PowerPanel® Management Software	Unit	2.125.000
24.	Mesin Cetak Kartu Anggota	Deskripsi -Single atau Dual Sided Printing -Dual Hopper Printing batch nyaman (200 kartu masukan Hopper) -High Security Dibangun pada kunci autentikasi dan Hopper Lock untuk keamanan yang tinggi -Direct-to-Card Dye-sublimasi dan Rewritable/resin Thermal transfer -Mobile Access : Design dan print langsung dari smartphone atau tablet anda melalui mobile app -Warna penuh dan pencetakan monokrom -Perlindungan pita RFID -Kecepatan pencetakan monokrom (per sisi): 800 kartu per jam -Kecepatan pencetakan warna: 180-200 kartu per jam -USB (2,0) & Ethernet diaktifkan -300 DPI (11,8 DPM), 16.700.000 warna -128 memori MB	Unit	27.500.000
25.	Barkode Reader	Type/Model DS4608 Deskripsi DS4608-HD Black with Stand USB KIT	Unit	5.736.000
26.	Router	Deskripsi AC2600 Dual Band Gigabit WiFi Router	Unit	2.500.000
27.	Buku Cetak Perpustakaan		Paket	137.563.000

PENJABAT BUPATI MESUJI,



SULHAKAR

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
735.	TS.TEE- Mesuji 2	5"	Buah	532.600
736.	TS.TEE- Rawajitu Utara 1	5"	Buah	532.600
737.	TS.TEE- Rawajitu Utara 2	5"	Buah	532.600
738.	TS.TEE- Rawajitu Utara 3	5"	Buah	532.600
739.	TS.TEE- Way Serdang 1	6"	Buah	615.400
740.	TS.TEE- Way Serdang 2	6"	Buah	615.400
741.	TS.TEE- Simpang Pematang 1	6"	Buah	615.400
742.	TS.TEE- Simpang Pematang 2	6"	Buah	615.400
743.	TS.TEE- Simpang Pematang 3	6"	Buah	615.400
744.	TS.TEE- Panca Jaya 1	6"	Buah	615.400
745.	TS.TEE- Panca Jaya 2	6"	Buah	615.400
746.	TS.TEE- Tanjung Raya 1	6"	Buah	615.400
747.	TS.TEE- Tanjung Raya 2	6"	Buah	615.400
748.	TS.TEE- Tanjung Raya 3	6"	Buah	615.400
749.	TS.TEE- Mesuji Timur 1	6"	Buah	615.400
750.	TS.TEE- Mesuji Timur 2	6"	Buah	615.400
751.	TS.TEE- Mesuji Timur 3	6"	Buah	615.400
752.	TS.TEE- Mesuji 1	6"	Buah	615.400
753.	TS.TEE- Mesuji 2	6"	Buah	615.400
754.	TS.TEE- Rawajitu Utara 1	6"	Buah	615.400
755.	TS.TEE- Rawajitu Utara 2	6"	Buah	615.400
756.	TS.TEE- Rawajitu Utara 3	6"	Buah	615.400

45. BATANG KELAPA

NO	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1.	Batang Kelapa	-	Batang	100.000

PENJABAT BUPATI MESUJI,


SULHAKAR